

Satuan Polisi Pamong Praja



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan

Barat 78112 781124 0561741163

satpolpp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Satuan Polisi Pamong Praja

Pengamanan Objek Vital dan Lokasi Kegiatan

No. SK :

Persyaratan

- Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, yang berisi: a. waktu dan lokasi pengamanan, b. perkiraan jumlah masa, c. narahubung yang dapat dihubungi.
- Surat ditujukan ke alamat Kantor Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Telfon (0561) 741163, Fax (0561) 764919, Kode Pos 78124.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi permohonan pengamanan objek vital dan lokasi kegiatan kepada Kasat Pol PP/Sekretaris Satpol PP.
- Kasat Pol PP/Sekretaris Satpol PP mendisposisikan surat permohonan kepada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menyiapkan Personel untuk melaksanakan pengamanan objek vital dan lokasi kegiatan.
- Personel melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital dan lokasi kegiatan sesuai dengan jadwal.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Informasi/persetujuan dapat dipenuhinya permohonan pengamanan objek vital dan lokasi kegiatan disampaikan maksimal 1 (satu) hari kerja sejak surat permohonan diterima Kasat Pol PP/Sekretaris Satpol PP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/gratis

Produk Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan

Barat 78112 781124 0561741163

satpolpp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengamanan Objek Vital dan Lokasi Kegiatan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan dengan cara:

1. Datang langsung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang beralamatkan Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak;
2. Melalui telfon (0561) 7441163 dan Fax (0561) 764919;
3. Melalui e-mail: satpolpp.provkalbar@gmail.com;
4. Melalui Aplikasi LAPOR!SP4N.